

Konsep Kewenangan Komisi Yudisial dalam Memilih dan Menyetujui Hakim Agung untuk Mewujudkan Hakim Agung yang Agung dan Berintegritas**Didiet Rosdianto¹, Ismail², Hartana³**^{1,2,3}Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: didiet.rosdianto@gmail.com, ubkismail@gmail.com, hartana.palm@yahoo.com

Abstrak

Lembaga DPR-RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, namun juga terlibat dalam proses pemilihan Hakim Agung melalui wewenang konstitusionalnya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat anggota DPR-RI berasal dari partai politik dan memiliki kewenangan untuk memilih serta menyetujui calon Hakim Agung yang seharusnya independen sebagai bagian dari lembaga yudikatif. Potensi permasalahan hukum muncul ketika terjadi kasus yang membutuhkan penyelesaian peradilan, terutama jika ada indikasi ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji norma-norma hukum yang terkait, termasuk undang-undang dan peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan DPR-RI dalam seleksi dan persetujuan calon Hakim Agung menjadi tantangan bagi independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Potensi konflik kepentingan dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, seleksi calon Hakim Agung idealnya harus berorientasi pada integritas, profesionalisme, dan transparansi tanpa intervensi politik.

Kata kunci: Kewenangan Komisi Yudisial, Hakim Agung, Berintegritas**Abstract**

The House of Representatives, which has legislative, supervisory and budgetary functions, is currently involved in the process of selecting Supreme Court Judges as a judicial institution through its constitutional authority. This has the potential to cause a conflict of interest, because the House of Representatives, whose members are political party cadres, is faced with a situation when a person or institution has the constitutional authority to select and approve candidates for Supreme Court Judges, which is actually an element of the Judiciary that should be independent. Legal problems will potentially arise in situations where there has been a case involving a violation of the law or non-compliance with applicable regulations that require resolution through the judicial process. The research method uses a normative juridical type method to examine positive legal provisions that examine applicable legal norms, both in the form of laws, implementing regulations and other regulations that have a relationship with the issues discussed in the study through a statutory approach. The result of the research is that the involvement of the DPR-RI in the selection and approval process of supreme court judge candidates creates a serious challenge to the independence of judicial power in

How to cite:

Didiet Rosdianto, Ismail, Hartana (2025) Konsep Kewenangan Komisi Yudisial dalam Memilih dan Menyetujui Hakim Agung untuk Mewujudkan Hakim Agung yang Agung dan Berintegritas, (7) 12

E-ISSN:[2684-883X](https://doi.org/10.26848/2684-883X)

Konsep Kewenangan Komisi Yudisial dalam Memilih dan Menyetujui Hakim Agung untuk Mewujudkan Hakim Agung yang Agung dan Berintegritas

Indonesia, the potential conflict of interest arising from the involvement of the DPR-RI in the fit and proper test is not in line with the principle of separation of powers stipulated in the 1945 Constitution, the ideal selection process should focus on integrity, professionalism, and transparency without political intervention.

Keywords: *Judicial Commission Authority, Supreme Court Judge, Integrated*

PENDAHULUAN

Permasalahan dan potensi konflik kepentingan dalam pemilihan Hakim Agung di Indonesia dapat terjadi karena DPR-RI, sebagai lembaga legislatif, memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, sekaligus berperan dalam proses seleksi Hakim Agung melalui wewenang konstitusionalnya (Riskiyono, 2022). Keterlibatan DPR-RI dalam proses ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat anggotanya berasal dari kader partai politik yang memiliki kepentingan tertentu. Situasi ini menjadi krusial karena DPR-RI memiliki kewenangan untuk memilih dan menyetujui calon Hakim Agung yang seharusnya bersifat independen sebagai bagian dari elemen yudikatif. Potensi konflik kepentingan ini dapat memengaruhi objektivitas dan integritas DPR-RI dalam menjalankan tugasnya, terutama jika ada indikasi bahwa keputusan yang diambil lebih berpihak kepada kepentingan politik tertentu daripada prinsip keadilan (Ardipandanto, 2016).

Dalam beberapa kasus, keterlibatan legislatif dalam proses pemilihan Hakim Agung telah menimbulkan kontroversi. Misalnya, berdasarkan data dari Komisi Yudisial (KY), sejak tahun 2015 hingga 2023, terdapat beberapa kasus di mana calon Hakim Agung yang disetujui DPR-RI memiliki rekam jejak kontroversial atau dugaan konflik kepentingan dengan partai politik tertentu. Pada tahun 2018, misalnya, seleksi Hakim Agung sempat mendapat kritik karena beberapa calon yang diusulkan KY justru ditolak oleh DPR-RI tanpa alasan yang transparan, sementara calon lain yang memiliki kedekatan dengan partai politik diterima (Suryana et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam mekanisme pemilihan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dan independensi peradilan.

Permasalahan hukum yang lebih kompleks dapat muncul ketika anggota DPR-RI yang memiliki wewenang dalam proses seleksi Hakim Agung juga terlibat dalam kasus hukum (Ramadan et al., 2022). Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga tahun 2022, lebih dari 270 anggota DPR-RI pernah tersangkut kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa anggota DPR-RI yang menghadapi masalah hukum akan menggunakan pengaruhnya dalam proses seleksi Hakim Agung untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang melibatkan anggota legislatif, ada indikasi bahwa mereka mencoba memengaruhi hakim yang terpilih agar memberikan keputusan yang menguntungkan bagi mereka. Situasi ini mencerminkan tantangan serius dalam menjaga independensi peradilan dari intervensi politik.

Sebagai perbandingan, pada masa Orde Baru, proses seleksi Hakim Agung dilakukan melalui mekanisme yang berbeda (Rishan, 2016). Saat itu, Mahkamah Agung

(MA) memiliki kewenangan lebih besar dalam memilih calon Hakim Agung dari internal lembaga peradilan, sementara DPR-RI hanya berperan dalam administrasi dan persetujuan akhir. Sistem ini dinilai lebih memberikan ruang bagi independensi peradilan dibandingkan sistem pasca-reformasi, di mana DPR-RI memiliki peran yang lebih luas dalam seleksi Hakim Agung. Namun, meskipun sistem Orde Baru tampak lebih tertutup, ia tetap menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Pasca-Orde Baru, keterlibatan DPR-RI dalam seleksi Hakim Agung semakin diperkuat sebagai bagian dari demokratisasi melalui perubahan konstitusi. DPR-RI diberikan kewenangan yang lebih luas dalam upaya membangun sistem checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Pratama, 2019). Namun, fenomena *excessive authority of legislative basic functions* muncul, di mana DPR-RI tidak hanya berperan dalam legislasi dan pengawasan tetapi juga memiliki andil besar dalam pengisian jabatan yudikatif. Keterlibatan DPR-RI dari tahap awal hingga akhir dalam seleksi Hakim Agung menciptakan kondisi di mana potensi konflik kepentingan semakin tinggi.

Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menegaskan pentingnya reformasi hukum dan politik di Indonesia. Salah satu aspek utama dalam reformasi ini adalah penguatan independensi peradilan untuk mencegah intervensi politik dari DPR dan pemerintah (Jannah et al., 2024). Independensi ini menjadi krusial untuk memastikan sistem peradilan berjalan secara adil dan tidak memihak. Namun, dalam praktiknya, peran DPR-RI dalam seleksi Hakim Agung masih menyisakan berbagai tantangan, termasuk potensi politisasi dalam pemilihan dan pengaruh kepentingan partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3), serta Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial. Harapannya, kajian ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme seleksi Hakim Agung dapat diperbaiki agar lebih transparan, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam studi tentang perekrutan Hakim Agung dan implikasi politik dalam proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pelaksanaannya, maupun regulasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini relevan dalam mengkaji aspek normatif hukum yang menjadi landasan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Bung Karno guna menghimpun, mengolah, dan menganalisis berbagai

Konsep Kewenangan Komisi Yudisial dalam Memilih dan Menyetujui Hakim Agung untuk Mewujudkan Hakim Agung yang Agung dan Berintegritas

referensi hukum yang mendukung penelitian. Selain itu, penelitian juga dilakukan melalui wawancara di Kantor Komisi Yudisial yang beralamat di Jl. Kramat Raya No.57, RT.8/RW.8, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yakni peran Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik dan perilaku hakim. Wawancara dilakukan dengan Bapak Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, untuk memperoleh perspektif langsung dari lembaga yang berwenang dalam pengawasan etika peradilan.

Prosedur pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta hasil seminar. Langkah ini mencakup membaca, mengkaji, dan menginventarisasi literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Kehakiman setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan landasan bagi terbentuknya sistem tata hukum baru yaitu sistem hukum Ketatanegaraan Indonesia (Möhö et al., 2022). Dengan sistem hukum baru tersebut bangsa Indonesia bertekad untuk mengganti seluruh sistem hukum kolonial dengan sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi suatu negara merdeka yang dengan bebas berhak mengatur sendiri tata negara dan tata hukumnya (Joeniarto, 1968:49). Undang-undang No. 19 Tahun 1948 (Undang-undang tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman)

Setelah Indonesia merdeka, kebijakan yang ditempuh berkaitan dengan pengembangan kekuasaan kehakiman adalah didasari pada prinsip “unifikasi”, sebagai lawan dari prinsip “pluralistis” yang diterapkan pada masa pemerintah kolonial Belanda”. Prinsip “unifikasi” itu kemudian muncul dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 1948.

Undang-undang No. 19 Tahun 1964 (Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman)

Penjelasan umum Undang-Undang No. 19 tahun 1964 menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang itu didasarkan pada Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Haluan Negara yang berupa Manipol Usdek. Salah satu ciri jiwa Manipol Usdek adalah menempatkan Presiden sebagai Pimpinan Nasional dan sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang memiliki kedudukan superior terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk terhadap kekuasaan kehakiman (Priskap, 2020). Sebagai suatu Undang-Undang yang berjiwa Manipol Usdek, Pasal 3 dari Undang-Undang itu dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan adalah alat revolusi.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)

Pada awal kemunculannya, pemerintah orde baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk itu

pemerintah segera melakukan “Legislative Review” (penilaian materi perundang-undangan oleh lembaga legislatif) dengan menciptakan empat buah Undang-undang yang sangat erat hubungannya dengan kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung)

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa jumlah hakim Mahkamah Agung maksimal sebanyak 60 orang dan memiliki usia pensiun 70 tahun. Perkara dalam empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah perkara pidana dan perdata, perkara antara orang-orang yang beragama Islam, perkara tindak pidana militer dan sengketa tata usaha negara (Mustari et al., 2023).

Pengangkatan Hakim Agung berdasar pandangan penelitian penulis :

Dilakukan di perpustakaan Universitas Bung Karno untuk menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, diperoleh analisa bahwa kombinasi antara peran DPR dalam Undang-Undang MD3 dan tugas KY yang diatur dalam Peraturan KY No. 2/2016 menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses pemilihan Hakim Agung. Di satu sisi, KY berupaya menjaga proses seleksi agar tetap profesional dan transparan, namun di sisi lain, keterlibatan DPR dalam uji kelayakan membuka ruang bagi politisasi dan konflik kepentingan. Pengangkatan hakim agung yang disertai kasus-kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat.

Baru-baru ini terdapat berita bahwa Komisi III DPR-RI menolak semua calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial pada tanggal 28 Agustus 2024. Komisi III DPR-RI menggelar pertemuan internal yang memutuskan untuk menolak seluruh calon Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc HAM yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) (Suryana, 2022). Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan intens para anggota fraksi Komisi III DPR RI dan Bambang Wuryanto selaku Ketua Komisi III, secara resmi menyampaikan bahwa semua fraksi yang hadir dalam pertemuan sepatutnya untuk tidak memberikan persetujuan atas nama-nama yang diusulkan.

Hakim agung memegang peran sentral dalam menjaga keadilan dan menjamin tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Namun, proses pemilihan dan penunjukan hakim agung yang saat ini memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat merongrong independensi hakim agung (Sapsudin, 2024). Tesis ini mengkaji masalah tersebut dengan menyoroti proses administrasi yang ideal dan reformasi yang diperlukan untuk menjaga independensi peradilan.

Studi Perbandingan: Seleksi Hakim Agung di Negara Lain

Dalam sistem hukum di Perancis, misalnya, seleksi hakim dilakukan oleh Conseil Supérieur de la Magistrature (Dewan Tinggi Kehakiman), yang independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif (Azhari, 2019). Proses ini menjadi contoh bahwa seleksi hakim yang independen dan bebas dari intervensi politik dapat menciptakan sistem peradilan yang adil dan terpercaya.

Reformasi Prosedur Administrasi yang Diperlukan

Independensi hakim agung adalah fondasi utama negara hukum yang demokratis. Reformasi prosedur administrasi dalam seleksi hakim agung harus segera dilakukan dengan membentuk Pansel independen di bawah KY, menghapus keterlibatan DPR, dan memperkuat fungsi KY sebagai lembaga yang mandiri dan profesional (Kossay, 2024). Melalui implementasi prosedur administrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis meritokrasi, Indonesia dapat membangun sistem peradilan yang kuat, adil, dan bebas dari intervensi politik. rosedur Administrasi yang Diperlukan.

Argumentasi kepada DPR: Mengapa Kewenangan Harus Dilepaskan

Penerapan Prinsip Checks and Balances yang Seimbang, Keterlibatan DPR dalam seleksi hakim agung melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica) karena membuka ruang intervensi politik dalam proses yudisial (Rosidin, 2022). DPR seharusnya fokus pada fungsi legislatif dan pengawasan terhadap pemerintah, bukan mencampuri proses seleksi hakim yang bersifat yudikatif.

Tantangan Konstitusional: Pasal 24A UUD 1945

Pasal 24A UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang menegaskan bahwa hakim agung dipilih dengan persetujuan DPR. Ketentuan ini menciptakan kendala hukum dalam upaya menghapus keterlibatan DPR. Namun, reformasi masih memungkinkan melalui reinterpretasi hukum dan penyesuaian norma yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Manfaat yang Dapat Ditegaskan kepada DPR

Menghapus peran DPR dalam persetujuan calon hakim agung yang diamanatkan dalam Pasal 24 UUD 1945 membutuhkan pendekatan konstitusional yang cerdas, termasuk amendemen terbatas, interpretasi hukum oleh MK, dan legislasi khusus yang disepakati Bersama (Hakim, 2020). Dengan keterlibatan semua pihak dan sosialisasi yang tepat, reformasi ini dapat terwujud untuk memperkuat independensi lembaga peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tesis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan DPR dalam proses seleksi dan persetujuan calon hakim agung menimbulkan tantangan serius bagi independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Potensi konflik kepentingan dalam uji kelayakan dan kepatutan menunjukkan ketidaksejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menitikberatkan pada integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam proses seleksi, tanpa intervensi politik. Meskipun Pasal 24 UUD 1945 saat ini mewajibkan keterlibatan DPR, reformasi dapat diwujudkan melalui pendekatan konstitusional yang strategis, seperti amendemen terbatas, interpretasi hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi, serta pembentukan undang-undang khusus yang memperkuat peran Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi hakim agung. Selain itu, pembentukan Panitia Seleksi Nasional yang bersifat independen

dan kredibel dapat menjadi solusi untuk memastikan proses seleksi yang lebih transparan dan akuntabel.

Bibliografi

- Ardipandanto, A. (2016). Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 6(1).
- Azhari, A. F. (2019). Paradigma kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah reformasi. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*.
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Jannah, R., Denna, K. O. A., Prayudha, T. G., Rachmatshah, G. M., Irawan, T., & Hadji, K. (2024). Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4), 16–27.
- Kossay, M. (2024). Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–145.
- Möhö, H., Haref, A., & Zai, E. P. (2022). Pancasila Sebagai Staat Fundamental Norm Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 194–203.
- Mustari, Z. N., Rifai, A., Wardani, W. Y., & Nadir, N. (2023). Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt. G/2020/PN. Pmk). *Jurnal Yustitia*, 24(2).
- Pratama, E. (2019). *Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.
- Priskap, R. (2020). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 320–328.
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21–43.
- Rishan, I. (2016). Redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 165–185.
- Riskiyono, J. (2022). *Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang*. Publica Indonesia Utama.
- Rosidin, U. (2022). *Hukum Tata Negara*.
- Sapsudin, A. (2024). *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Gunung Djati Publishing Bandung.
- Suryana, C. (2022). *Selayang pandang yudikatif: Antara harapan dan kenyataan*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Suryana, C., Putriana, E. C., Rahman, F., & Maula, L. A. (2022). *Legislatif dalam Perspektif Mahasiswa*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Copyright holder:

Didiet Rosdianto, Ismail, Hartana (2025)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

